



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 1303 .480.42/BPN/XII/1994

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

- MEMBACA** : Surat permohonan tanggal 12 Desember 1994 Nomor: 114/FLTI/XII/94 dari PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, alamat di Multika Building, 2 nd floor Suite 204 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71 - 73, Jakarta 12790, Telp/Fax 7941257 / 021 - 794157 Yang berisi permohonan Ijin Lokasi seluas 17.500 hektar terletak di Desa Seibuluh, Belibi dan Bayat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit.
- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 28 Desember 1994, Nomor : 1301 .480.42.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa permohonan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian Republik Indonesia u. b. Direktur Jenderal Perkebunan tanggal 4 Nopember 1994, Nomor : HK.350/E5.721/11.94.
2. Bahwa rencana pembangunan dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diperdakan dan pembangunan di wilayah bersangkutan serta telah memenuhi syarat lainnya.
3. Bahwa atas pertimbangan diatas, permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria.
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah .
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup.

4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang Penataan Ruang.
5. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Penanaman Modal.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, Tentang Pendaftaran Tanah,

M E M U T U S K A N

NETAPKAN
PERTAMA

:
: Memberikan izin lokasi pada PT. FIRST LAMANDAU
TIMBER INTERNATIONAL ,beralamat di Multika Buil
ding 2nd Floor Suite 204 Jakarta 12790 Telp/Fax
7941257/021-7941257 seluas 17.500 hektar, (netto
12.000 hektar) terletak di Desa Sei
Buluh, Belibi dan Bayat, Kecamatan Lamandau ,
Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana
tercantum dalam peta lokasi tanah pada lam-
piran Surat Keputusan ini dengan syarat sebagai
berikut ;

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara lang-
sung antara pihak-pihak yang berkepentingan
melalui jual beli atau cara pelepasan hak
yang dilaksanakan dengan pembuatan Akte Jual
Beli dihadapan PPAT atau Akte Pelepasan Hak
dihadapan PPAT setempat dengan pemberian
ganti kerugian yang bentuk dan besarnya
ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam
tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya
ataupun barang - barang lain milik pemegang
hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan
melalui perantara dalam bentuk dan nama
apapun juga melainkan harus dilakukan lang-
sung kepada yang berhak.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini
yang dapat diperpanjang paling lama 12
(dua belas) bulan.

4. Melaporkan perkembangan perubahan tanahnya dan surat perizinan lainnya oleh penerima Izin Lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah secara periodik.
5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada pejabat yang berwenang
6. Lokasi ini hanya boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan dan apabila dialihkan untuk penggunaan lain dan atau dialihkan penguasaan/pemilikannya harus mendapat Izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Menyusun program perolehan/pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanah serta menyampaikan rencananya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah.
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan cekking terhadap penguasaan/penggunaan tanah sebagai monitoring dan pengendalian.

KEDUA

: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.

KEEMPAT

: Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 1994

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,



BUDI WIHARDJO.


010 153 161.

Tembusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Bapak Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya.
2. Bapak Kepala Dinas Perkebunan
Propinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya.
3. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kehutanan
Propinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya.
4. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
Pangkalan Bun.
5. Ketua Bappeda Tingkat II
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
Pangkalan Bun.
6. Kepala kantor Cabang Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin barat
di -
Pangkalan Bun.
7. Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan
Kabupaten kotawaringin Barat
di -
Pangkalan Bun.
8. Saudara Camat Lamandau
di -
Tapinbini
9. A r s i p.

ATAS NAMA
AREAL DIRENCANAKAN UNTUK
DI DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
LUAS
SEKALA

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
: PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
: Sungai buluh, Belibi, Bayat
: LAMANDAU
: KOTAWARINGIN BARAT
: 17.000 HA
: 1 : 250.000



PETA PETUNJUK LOKASI
Sekala 1:5000000



KETERANGAN

- | | |
|--------|---------------------|
| a. ● | a. Kecamatan |
| b. ○ | b. Desa |
| c. ○ | c. Anak Desa |
| a. --- | a. Kabupaten |
| b. --- | b. WPB |
| c. --- | c. Kecamatan |
| | Jalan |
| | Sungai |
| | Lokasi yang dimohon |

Pongkalan Bun, 28 JULI 1994

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT



WIRYONO BUDI WIHARDJO

NIP 010 153 161